



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsidar, S.H., Advokat / Pemberi Bantuan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Samsidar, S.H & Associates berkantor di Desa Ussu, Perumahan Ninda Kenzu, Blok H 5, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khatolik bernama **P.ALEX MAITIMO, PR**, berdasarkan kutipan akta perkawinan No: 7324-KW-25062012-0010, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwur Pada tanggal 25 Juli 2012;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah baru yang dia bangun bersama di desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, dan di situ jadi tempat kediaman terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat
5. Bahwa Sejak pertama menika rumah tangga Penggugat dan tergugat sering mengalami Kecekcokan Karna Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat yang tidak nbetul adanya ;
6. Bahwa karena pertengkaran yang sering terjadi itu Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya dan tinggal di situ;
7. Bahwa Tergugat juga sering keluar malam dan minum minuman keras sehingga jika pulang kerumah sering memarahi penggugat dan berkata kasar kepada penggugat dan sering Memaki maki penggugat di depan orang banyak, sehingga Penggugat merasa Malu;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun lamanya dan Penggugat juga sudah tidak perna komunikasi lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa karna sudah tidak adanya kecocokan dan perdamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka pengugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat bahkan Tergugat memerintahkan istrinya untuk mendaftarkan permohonan perceraian ke Pengadilan Negeri Malili;

Berdasarkan atas Uraian-Uraian dan alasan-alasan yang Yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara perkawinan Penggugat, dengan Tegugat yang telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan di pemuka agama Katholik berdasarkan kutipan akta perkawinan No 7324-KW-25062012-0010, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur Malili pada tanggal 25 Juni 2012 Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Malili menyamapiakan salinan resmi putusan setelah berkeuatan hukum tetap kepada kantor Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur malili, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam bukuregister atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang di peruntukan untuk itu;
4. Menetapkan pemebebanan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 5 Desember 2022, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 24 November 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7324-KW-25062012-0010 atas nama TERGUGAT dengan Penggugat tanggal 25 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3;

Bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Suaminya) yang bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;

Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama sendiri di Wotu;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana mereka sudah pisah sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat bersama neneknya;

Bahwa awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri berjalan harmonis;

Bahwa setahu saksi, permasalahan dalam perkawinan mereka karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat juga sering keluar malam dan mabuk-mabukkan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pernah di damaikan di Gereja namun tidak berhasil;

2. Saksi II;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Suaminya) yang bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;

Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama sendiri di Wotu;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana mereka sudah pisah sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat bersama neneknya;

Bahwa awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri berjalan harmonis;

Bahwa setahu saksi, permasalahan dalam perkawinan mereka karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

Bahwa sebelumnya pernah di damaikan di Gereja namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Khatolik bernama **PALEX MAITIMO, PR**, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 25 Juli 2012. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah baru yang dia bangun bersama di desa Kanawatu, Kecamatan Wotu. Bahwa Sejak pertama menika rumah tangga Penggugat dan tergugat sering mengalami Kecekcokan Karna Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat yang tidak betul adanya, karena pertengkaran yang sering terjadi itu Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya dan tinggal di situ, selain itu Tergugat juga sering keluar malam dan minum minuman keras sehingga jika pulang kerumah sering memarahi penggugat dan berkata kasar kepada penggugat dan sering Memaki maki penggugat di depan orang banyak, sehingga Penggugat merasa Malu. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Khatolik bernama P.ALEX MAITIMO, PR pada tanggal 25 April 2012 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 25 Juli 2012, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Wotu, dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Para Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya, selain itu Saksi Selphina juga menerangkan bahwa Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukkan, lebih lanjut para Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh Gereja namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dimana sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, selain itu antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Gereja namun tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 25 April 2012 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-25062012-0010, tertanggal 25 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Burhan, S.H.I.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
3. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 57.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
8. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 317.000,00
(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN MII